



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon /Tergugat**;

Lawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Ende (Depan Toko Van Top), sebagai **Termohon / Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 26 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende,

Halaman 1 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 084/04/VII/2018, tertanggal 09 Juli 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di JL. Winirai, No 18, RT 010/RW 004, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selama sekitar satu tahun. Pada bulan Mei 2019, Pemohon pindah ke Kota Kupang, sedangkan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di JL. Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Pada bulan Juli 2019 Pemohon kembali ke Ende dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan saat ini;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-laki, Usia 6 bulan. Anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis. Sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya Pemohon menolak untuk menikah dengan Termohon, hal ini dikarenakan Pemohon belum mempunyai pekerjaan, sehingga Pemohon merasa belum siap untuk menikah. Pemohon sendiri juga sebenarnya tidak memiliki rasa cinta pada Termohon Namun Termohon terus mendesak Pemohon untuk segera menikahi Termohon, hingga akhirnya Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon;

6. Bahwa setelah menikah, hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2019, kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Karena tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga, Pemohon memutuskan untuk pergi ke Kota



Kupang. Beberapa hari kemudian Termohon juga pindah ke rumah orang tua Termohon;

8. Bahwa Pemohon khawatir jika terus mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, dengan keadaan Pemohon yang tertekan dengan keadaan rumah tangganya, Pemohon akan berperilaku kasar pada Termohon, hingga berujung pada melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

9. Bahwa sejak kepergian Pemohon ke Kupang, sekitar 4 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, sangat jarang terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

10. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin terhadap Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap pada persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk **Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH** (Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende) sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2019 bahwa mediasi atas perkara Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 08 Juli 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 084/04/VII/2018, tertanggal 09 Juli 2018;
- Bahwa tidak benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon, melainkan di rumah bibi Pemohon sekitar 9 bulan, dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan April 2019, kemudian Pemohon pergi ke Kupang tanpa pamit kepada Termohon dan atas saran bibi Pemohon maka pada tanggal 31 April 2019 Termohon pergi dan tinggal di rumah orangtua Termohon sampai dengan saat ini;
- Bahwa Termohon tidak tahun kapan Pemohon kembali ke Ende, karena sejak kembali dari Kupang Pemohon tidak pernah menemui Termohon;
- Bahwa benar dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, laki-laki, anak tersebut lahir tanggal 16 Maret 2019 dan sekarang sudah berusia 6 bulan, saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis sejak awal pernikahan. Karena kami tidak pernah bertengkar. Namun tiba-tiba pada bulan Oktober 2018 Pemohon mendiamkan Termohon dan sering membanting barang dan pintu kamar. Selain itu ketika

Halaman 4 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



diminta untuk menjemput Termohon di tempat kerja, Pemohon menjemput tetapi melarang Termohon untuk berpegang pada Pemohon padahal saat itu Termohon sedang hamil;

- Bahwa tidak benar Pemohon menolak untuk menikah dengan Termohon, karena kami menikah secara baik-baik dan semua diawali dengan proses lamaran sebagaimana pernikahan umumnya dan Pemohon sendiri setuju menikah dengan Termohon. Termohon bingung kalau Pemohon mengatakan tidak memiliki rasa cinta pada Termohon karena kami sudah lama pacaran sebelumnya dan Termohon tidak pernah memaksa Pemohon untuk menikahinya. Kalau Termohon mengetahui dari awal kalau Pemohon memang menikah tanpa rasa cinta, maka Termohon juga tidak akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Pemohon ke Kupang sudah jarang komunikasi, Termohon berusaha menghubungi Pemohon tetapi tidak pernah aktif;
- Bahwa benar Pemohon ke Kupang tetapi bukan bulan Mei 2019, yang benar adalah bulan April 2019, dan tidak ada pertengkaran sebelum Pemohon ke Kupang;
- Bahwa saat Pemohon di Kupang, Termohon masih tetap tinggal di rumah bibi Pemohon, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 31 April 2019 bibi Pemohon memberi saran agar Termohon kembali untuk sementara ke rumah orang tua Termohon karena kasihan dengan kondisi Termohon yang tidak diperhatikan oleh Pemohon;
- Bahwa benar sejak kepergian Pemohon ke Kupang, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dan benar jarang terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau merespon jika dihubungi oleh Termohon;
- Bahwa sebelumnya Termohon bekerja sebagai karyawan PT. BRI cabang Ende, namun karena sedang hamil tua dan Pemohon mulai jarang menjemput Termohon, maka Termohon *resign* (mengundurkan diri) demi menjaga janin dalam kandungan Termohon;
- Bahwa jika Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon, maka Termohon bersedia karena sulit untuk mempersatukan rumah tangga jika Pemohon hanya merasa terpaksa;

Halaman 5 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti yang disebutkan dalam Pemohon dalam dalil atau posita permohonannya, bahwa kami mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 16 Maret 2019 dan sudah berusia 6 bulan, dan oleh karena anak tersebut masih kecil maka Termohon menuntut agar anak tersebut diputuskan tetap berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Termohon juga menuntut nafkah atas anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Termohon menuntut agar nafkah tersebut diserahkan setiap bulannya melalui Termohon paling lambat setiap tanggal 20 di bulan berjalan;
- Bahwa selain hak pengasuhan anak dan biaya hadhanah, Termohon sudah tidak ingin menuntut apapun lagi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, maka Pemohon dalam relpiknya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, namun membenarkan beberapa jawaban/bantahan dari Termohon yakni:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah bibi Pemohon;
- Bahwa Termohon memang pernah bekerja sebagai karyawan PT. BRI cabang Ende dan *resign* (mengundurkan diri) saat hamil tua, saat itu Pemohon juga mulai jarang menjemput Termohon karena Pemohon sudah mulai tidak senang hidup bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan jika Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak kami karena memang anak kami masih sangat kecil;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon berupa nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, karena Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap dan hanya membantu-bantu orang tua menjaga toko, namun Pemohon menyanggapi akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai anak kami dewasa atau mandiri, dan jika Pemohon sudah mendapat pekerjaan atau mendapat rejeki yang lebih maka Pemohon akan meberikan nafkah anak lebih dari jumlah itu, selain itu Pemohon juga

Halaman 6 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyanggupi untuk tahap pertama akan menyerahkan nafkah anak untuk 3 (tiga) bulan ke depan;

- Bahwa jika jumlah tersebut masih kurang, Pemohon juga memiliki tanah pemberian orang tua Pemohon dan akan Pemohon hibahkan kepada anak Pemohon dan Termohon, namun sertifikat tanah tersebut masih atas nama orang tua Pemohon;

- Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula, dengan tambahan bahwa Termohon tidak setuju dengan tanah yang akan dihibahkan;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon juga mengajukan re-replik (duplik dalam rekonsensi) bahwa mengenai tuntutan atau gugatan rekonsensi Termohon maka ia tetap pada jawaban rekonsensinya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 5308192804940002 tanggal 07 Juli 2017 atas nama [REDAKTED], yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 084/04/VII/2018 tanggal 02 April 2001 yang aslinya terbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDAKTED]
[REDAKTED] Kabupaten Ende, saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2018;
- Bahwa sebelum pernikahan dilakukan terlebih dahulu dilakukan *ta'aruf* atau pengenalan keluarga, setelah itu dilakukan lamaran dan selanjutnya menikah secara resmi, resepsinya dilakukan di gedung kompleks Masjid Raya Ende;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilakukan, Pemohon dan Termohon sudah menjalani pengenalan atau pacaran selama 2 (dua) tahun, dan karena keduanya saat itu sudah sama-sama bekerja, Pemohon honor di Kantor Dinas Tenaga Kerja sedangkan Termohon bekerja di BRI cabang Ende, maka orang tua dari kedua belah pihak setuju keduanya menikah, apalagi keduanya sudah saling mengenal dan sama-sama ingin menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Pemohon dan Termohon dan tidak ada dari keduanya yang dipaksa untuk menikah;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bibi Pemohon tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG berusia 6 bulan dan saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada bulan April 2019, Pemohon pergi ke Kota Kupang untuk mencari pekerjaan, namun saat ini sudah kembali tinggal dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, makanya saksi juga kaget ketika Pemohon menyatakan ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon berkeras hati ingin bercerai;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum tahu alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon hanya menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Halaman 8 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



- Bahwa karena Pemohon tetap berkeras hati untuk berpisah dengan Termohon, maka saksi dan keluarga Pemohon lainnya menemui orang tua Termohon untuk membicarakan hubungan Pemohon dan Termohon, dan hasilnya diserahkan kepada Pemohon dan Termohon sendiri apakah keduanya akan kembali hidup rukun atau harus berpisah;
- Bahwa pada bulan April 2019 saat Pemohon masih berada di Kota Kupang, Termohon juga pindah dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan April 2019 Pemohon kembali ke Ende dan tinggal dengan saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak Pemohon pergi ke Kota Kupang;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, saksi adalah bibi kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2018;
- Bahwa sebelum pernikahan dilakukan terlebih dahulu dilakukan *ta'aruf* atau perkenalan keluarga, setelah itu dilakukan lamaran dan selanjutnya menikah secara resmi, resepsinya dilakukan di gedung kompleks Masjid Raya Ende;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut Pemohon sudah menjalani perkenalan atau pacaran dengan Termohon selama beberapa tahun, dan karena keduanya saat itu sudah sama-sama bekerja, Pemohon honor di Kantor Dinas Tenaga Kerja sedangkan Termohon bekerja di BRI cabang Ende, maka orang tua dari kedua belah pihak setuju keduanya menikah;

Halaman 9 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, dan tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG berusia 6 bulan dan saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada bulan April 2019, Pemohon pergi ke Kota Kupang, saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah memberitahu Termohon atau tidak;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hubungan keduanya baik-baik saja;
- Bahwa keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon berkeras hati ingin bercerai;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum tahu alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon hanya menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa karena Pemohon tetap berkeras hati untuk berpisah dengan Termohon, maka keluarga Pemohon menemui orang tua Termohon untuk membicarakan hubungan Pemohon dan Termohon, dan hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa pada bulan April 2019 saat Pemohon masih berada di Kota Kupang, atas nasihat saksi maka Termohon juga pindah dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, saksi meminta Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena kasihan melihat Termohon yang tidak diperhatikan oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan April 2019 Pemohon kembali ke Ende dan tinggal dengan orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak Pemohon pergi ke Kota Kupang;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 10 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonspensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi bernama **SAKSI I TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, saksi adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2018;
- Bahwa sebelum pernikahan dilakukan terlebih dahulu dilakukan ta'aruf atau pengenalan keluarga, setelah itu dilakukan lamaran dan selanjutnya menikah secara resmi, resepsinya dilakukan di gedung kompleks Masjid Raya Ende;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, dan tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG berusia 6 bulan dan saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi rumah tanggal Pemohon dan Termohon selama ini rukun-rukun saja;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Termohon sudah tinggal di rumah saksi, kala itu Termohon datang sendiri bersama anaknya dan tidak diantar oleh Pemohon;
- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah saksi, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan anaknya;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga saksilah yang menafkahi Termohon dan anaknya;
- Bahwa dahulu sewaktu Termohon sedang baru-baru melahirkan, Pemohon juga jarang menemani Pemohon;



- Bahwa pernah ada pembicaraan dengan pihak keluarga Pemohon mengenai kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pada akhirnya semua dikembalikan kepada masing-masing Pemohon dan Termohon karena keduanya telah sama-sama ingin berpisah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Oktober 2019 setelah proses pembuktian Pemohon, Termohon kembali menuntut nafkah lampau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2019 sebelum memberikan kesimpulan, Pemohon menyatakan bahwa ia belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap namun mempunyai perhiasan berupa gelang emas seberat 10 gram, perhiasan tersebut akan diberikan kepada Termohon sebagai nafkah iddah dan mut'ah jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tuntutanannya selanjutnya Termohon memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Hakim menunjuk Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan

Halaman 12 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 084/04/VII/2018 tanggal 02 April 2001 yang aslinya terbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-1 tersebut memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 dengan demikian bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P-1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, oleh karena itu Pemohon berkualitas atau memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula dengan laporan mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon dengan mediator **Muhammad Syauky S. Dasi, SHI., MH** (Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende), tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 13 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa awalnya Pemohon menolak untuk menikah dengan Termohon dikarenakan Pemohon belum mempunyai pekerjaan, sehingga Pemohon merasa belum siap untuk menikah. Pemohon juga tidak memiliki rasa cinta pada Termohon namun Termohon terus mendesak Pemohon untuk segera menikahi Termohon, hingga akhirnya Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon;
3. Bahwa pada bulan Mei 2019 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan karena tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga, Pemohon memutuskan untuk pergi ke Kota Kupang, beberapa hari kemudian Termohon juga pindah ke rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, dan sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing telah bersumpah. Keduanya juga bukan saksi yang dilarang karena kekhususan perkara ini, dengan demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan dalam jawaban Termohon membantah bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis sejak awal pernikahan karena kami tidak pernah bertengkar, namun tiba-tiba pada bulan Oktober 2018 Pemohon mendiamkan Termohon dan sering membanting



barang dan pintu kamar. Selain itu ketika diminta untuk menjemput Termohon di tempat kerja, Pemohon menjemput tetapi melarang Termohon untuk berpegang pada Pemohon padahal saat itu Termohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang pertengkaran tersebut dibantah oleh Termohon, maka terhadap Pemohon dibebankan pembuktian, dan untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, makanya saksi juga kaget ketika Pemohon menyatakan ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa selama tinggal di rumah saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hubungan keduanya pun baik-baik saja;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak diketahui oleh kedua saksi yang diajukan Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan dalil permohonannya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa awalnya Pemohon menolak untuk menikah dengan Termohon dikarenakan Pemohon belum mempunyai pekerjaan, sehingga Pemohon merasa belum siap untuk menikah. Pemohon juga tidak memiliki rasa cinta pada Termohon namun Termohon terus mendesak Pemohon untuk segera menikahi Termohon, hingga akhirnya Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon. Dan dalam jawaban Termohon membantah bahwa tidak benar Pemohon menolak untuk menikah dengan Termohon, karena kami menikah secara baik-baik dan semua diawali dengan proses lamaran sebagaimana pernikahan umumnya dan Pemohon sendiri setuju menikah dengan Termohon. Termohon bingung kalau Pemohon mengatakan tidak memiliki rasa cinta pada Termohon karena kami sudah lama pacaran sebelumnya dan Termohon tidak pernah memaksa Pemohon untuk menikahinya. Kalau Termohon mengetahui dari awal kalau

Halaman 15 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



Pemohon memang menikah tanpa rasa cinta maka Termohon juga tidak akan menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka terhadap Pemohon dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Pemohon tersebut masing-masing menerangkan bahwa sebelum pernikahan dilakukan terlebih dahulu dilakukan *ta'aruf* atau pengenalan keluarga, setelah itu dilakukan lamaran dan selanjutnya menikah secara resmi, resepsinya dilakukan di gedung kompleks Masjid Raya Ende, sebelum pernikahan tersebut dilakukan Pemohon dan Termohon sudah menjalani pengenalan atau pacaran selama beberapa tahun, dan karena keduanya saat itu sudah sama-sama bekerja maka orang tua dari kedua belah pihak setuju keduanya menikah, apalagi keduanya sudah saling mengenal dan sama-sama ingin menikah, pernikahan tersebut atas keinginan Pemohon dan Termohon dan tidak ada dari keduanya yang dipaksa untuk menikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pemohon bahkan kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan yang sebaliknya dari dalil permohonan Pemohon, sehingga Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Oleh karena Pemohon tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil permohonannya maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada bulan Mei 2019 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan karena tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga, Pemohon memutuskan untuk pergi ke Kota Kupang, beberapa hari kemudian Termohon juga pindah ke rumah orang tua Termohon. Dan dalam jawabannya Termohon membenarkan kalau Pemohon memang ke Kupang tetapi bukan bulan Mei 2019 melainkan pada bulan April 2019, dan saat Pemohon berada di Kupang Termohon masih tetap tinggal di rumah bibi Pemohon, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 31 April 2019 bibi Pemohon memberi saran agar

Halaman 16 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



Termohon kembali untuk sementara ke rumah orang tua Termohon karena kasihan dengan kondisi Termohon yang tidak diperhatikan oleh Pemohon, sejak kepergian Pemohon ke Kupang atau sekitar 4 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, jarang terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau merespon jika dihubungi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa pada bulan April 2019 saat Pemohon masih berada di Kota Kupang, Termohon juga pindah dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang karena tidak diperhatikan oleh Pemohon, demikian pula Saksi II Pemohon juga menerangkan bahwa pada bulan April 2019 saat Pemohon masih berada di Kota Kupang, atas nasihat saksi maka Termohon juga pindah dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, saksi meminta Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena kasihan melihat Termohon yang tidak diperhatikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah mengenai waktu keberangkatan Pemohon ke Kupang, namun Termohon mengakui bahwa Pemohon memang pergi ke Kupang, sehingga berdasarkan pengakuan Termohon yang disampaikan dalam persidangan serta keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang saling bersesuaian, maka terbukti bahwa pada bulan April 2019 Pemohon pergi ke Kupang sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama, dan pada tanggal 31 April 2019 Termohon juga pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang. Sejak kepergian Pemohon ke Kupang pada bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, serta tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;



2. Bahwa pada bulan April 2019 Pemohon pergi ke Kupang sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama, namun pada tanggal 31 April 2019 Termohon juga pindah dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang. Sejak kepergian Pemohon ke Kupang pada bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, serta tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pada fakta hukum diatas tidak ditemukan adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mampu membuktikan adanya pertengkaran serta penyebab pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon, namun perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2019 ketika Pemohon pergi ke Kupang dan setelah kembali memilih tinggal di rumah orang tuanya serta tidak pernah menemui Termohon, demikian pula Termohon yang juga meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 31 April 2019 dan memilih tinggal dengan orang tuanya, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga saat ini selama 5 (lima) bulan. Perpisahan tempat tinggal tersebut menunjukkan atau mengindikasikan adanya persoalan yang sangat prinsip dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat diselesaikan sehingga Pemohon tetap menginginkan untuk bercerai dengan Termohon, apalagi sejak hidup berpisah komunikasi diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin yang baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih serta tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya, dimana perpisahan tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354

Halaman 18 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan telah dilakukan mediasi di luar persidangan agar Pemohon dan Termohon bisa hidup rukun dan membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas, maka dengan tanpa melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta dengan memposisikan kedua belah pihak pada posisi yang sama karena baik Pemohon ataupun Termohon mempunyai andil yang sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 19 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَرَضُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran psikis yang tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam konpensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik atau rekonpensi, maka selanjutnya Pemohon disebut Tergugat, sedangkan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Halaman 20 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya dalam gugatan rekonsensi secara damai atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk istri nusyus atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut hakim merujuk pada dalil Tergugat sendiri dalam konpensasi yang kemudian ditegaskan kembali oleh Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bibi Tergugat, namun pada bulan April 2019 Tergugat pergi ke Kupang, Penggugat selalu berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon namun Tergugat tidak mau merespon telepon Penggugat, lalu atas nasihat bibi Tergugat kemudian Penggugat pindah dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, begitupun Tergugat yang tidak pernah menemui Penggugat sejak kembali ke Ende. Keadaan tersebut juga didukung oleh keterangan saksi yang di ajukan Penggugat, maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Hakim menilai bahwa Penggugat tidak termasuk istri yang nusyus;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dilakukan dalam dua tahap, *tahap pertama* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, dan *tahap kedua* diajukan setelah proses pembuktian Tergugat (Pemohon Konpensasi), adapun gugatan Penggugat yang diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya dalam konpensasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG, lahir 16 Maret 2019 dan sekarang sudah berusia 6 bulan, dan oleh karena anak tersebut masih kecil maka Penggugat menuntut agar anak tersebut diputuskan tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;



2. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah atas anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Penggugat menuntut agar nafkah tersebut diserahkan setiap bulannya melalui Penggugat paling lambat setiap tanggal 20 di bulan berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya dalam perkara konpensi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah memberikan jawaban bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hadhanah atas anak bernama ANAK KANDUNG, lahir 16 Maret 2019 dan sudah berusia 6 bulan, Tergugat tidak keberatan karena anak tersebut memang masih kecil karena masih berusia 6 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat memberikan jawaban bahwa ia keberatan karena belum mempunyai pekerjaan tetap, namun Tergugat menyanggupi akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Selain itu Tergugat juga memiliki tanah pemberian orang tua Tergugat dan akan Tergugat hibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa keterangan dari seorang saksi;

Menimbang, bahwa disamping hanya mengajukan satu orang saksi, saksi yang diajukan tersebut juga tidak mendukung dalil gugatan Penggugat. Dan meskipun Penggugat tidak lagi mengajukan saksi atau alat bukti lainnya namun terhadap dalil gugatannya tersebut, namun hakim dapat mempertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta dipersidangan sebagaimana dalam jawaban atau pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak termasuk istri yang nusyus;

Halaman 22 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG, laki-laki, lahir tanggal 16 Maret 2019 dan sekarang sudah berusia 6 bulan, yang saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak tersebut dibawah hadhanah Penggugat karena memang masih kecil;

4. Bahwa Tergugat belum mempunyai pekerjaan namun Tergugat menyatakan sanggup untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta hukum diatas baru berusia 6 bulan atau masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*, dan anak yang masih dibawah umur atau dalam hal ini belum *mumayyiz*, maka hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada ibunya, hal ini sesuai dengan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta hukum diatas bahwa Tergugat juga tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG, laki-laki, lahir tanggal 16 Maret 2019 dan sekarang sudah berusia 6 bulan, tetap di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya memberi hak kepada hakim karena jabatannya (*ex officio*) untuk dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah. Ketentuan tersebut telah sejalan dengan kandungan Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Halaman 23 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Penggugat;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, dimana selama masa iddah tersebut suaminya bisa kembali rujuk dengan istrinya. Disisi lain seorang istri yang dalam masa iddah juga haram untuk menikah atau menerima pinangan laki-laki lain. Dengan demikian selama masa iddah tersebut suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir, maskan dan kiswah kepada istri yang diceraikannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan gugatan tentang mut'ah dan nafkah iddah tersebut, namun Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Penggugat sedangkan Penggugat bukan istri yang nusyus, maka Hakim karena jabatannya atau secara ex officio akan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nilai nominal mut'ah dan nafkah iddah, dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat yang saat ini belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan juga dibenarkan oleh Penggugat, serta Penggugat juga tidak mampu membuktikan tentang penghasilan Tergugat sebagai kelayakan dalam pembebanan nafkah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka hakim merujuk kepada pernyataan Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 17 Oktober 2019 bahwa Tergugat belum punya pekerjaan tetap namun menyanggupi untuk memberikan kepada Penggugat perhiasan berupa gelang emas seberat 10 gram sebagai nafkah iddah dan mut'ah. Selain itu perlu juga dipertimbangkan tentang partisipasi Penggugat selaku seorang istri dalam mendampingi suaminya dalam hal ini Tergugat, apalagi Penggugat yang dahulunya mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai karyawan

Halaman 24 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



PT BRI Cabang Ende, namun rela mengundurkan diri demi menjaga janin Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim memandang layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum/dibebani membayar mut'ah dan iddah sebagaimana termuat dalam diktum atau amar putusan perkara ini atau dapat menggantinya dengan barang lain yang harganya senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat yang diajukan setelah proses pembuktian pada pokoknya bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut diajukan setelah proses pembuktian Tergugat/Pemohon atau setelah melewati proses jawab menjawab, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg yang gugatan rekonsensi wajib diajukan bersama-sama dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Hakim menolak dan tidak menerima selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 25 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG, laki-laki, lahir 16 Maret 2019 (umur 6 bulan), berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

3.1 Nafkah anak sebagaimana diktum point 2 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

3.2 Nafkah *iddah* dan Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 gram;

4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah, oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim,

Ttd

Halaman 26 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Saleha Yusuf, S.H.I

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |

Jumlah **Rp296.000,00** (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 Dari 27 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)